

BAB II

KETENTUAN TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *Polus* yang artinya banyak, *Gamien* yang artinya kawin, sehingga poligami adalah kawin banyak. Artinya seorang pria mempunyai banyak orang isteri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'diid al-Zaujaat* (berbilangnya pasangan), sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut perpaduan.¹

Hal ini juga sependapat dengan Poerwadarminta dalam bukunya yang berjudul: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bahwa poligami adalah adat seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang.²

Dalam *fiqh munakahat* yang dimaksud poligami adalah seorang suami beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi keselamatan hidup suami isteri.³

Menurut istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan suami menikahi lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama, laki-laki yang melakukan bentuk Perkawinan seperti itu disebut poligam.⁴

¹ Rahmad Hakim, *Huku Perkawinan Islam. Op. Cit.*, hlm. 113.

² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Op. Cit.*, hlm. 904.

³ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet. 1, hlm. 131.

⁴ Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2004, hlm. 43.

Dari pengertian poligami di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian poligami menurut penulis ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istreri.

B. Dasar Hukum Poligami

Dasar poligami, yakni sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 3:



5

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa' ayat 3)

Hukum Islam memang memperbolehkan poligami, namun hukum Islam tidak mengatur tata cara secara *administratif* dalam melaksanakan poligami. Agar poligami dapat dilaksanakan tertip secara

⁵ Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Thoha Putra. 1989), hlm. 115

hukum pemerintah, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap isteri, maka UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengatur mengenai prosedur poligami tersebut.

Seiring masalah poligami, di dalam *pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan* yang berbunyi:

“Pengadilan tempat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁶

Ajaran Islam juga tidak mewajibkan poligami dan juga tidak menganjurkannya, namun ajaran Islam memperbolehkan poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan jadi ajaran Islam hanya mensyaratkan berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.⁷

Ketik Islam datang, dibatalkanlah perkawinan yang lebih dari empat orang. Ada orang yang masuk Islam sedng dia mempunyai isteri lebih dari empat, Rasulullah saw., bersabda kepadanya:

“Pilihlah empat orang di antara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yanglainnya”.

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ اسْلَمَ فَاسْلَمَ مَعَهُ عَشْرَ نِسْوَةٍ فَامْرَأَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَغَيَّرَ أَرْبَعًا (رواه احمد و الترمذي)

Artinya: Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 orang isteri dan mereka bersama-sama masuk Islam. Maka nabi menceritakan kepadanya agar memilih

⁶ Depag., RI., *Bahan Penyuluhan Hukum*. Op. Cit., hlm.117.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*. hlm. 200.

empat orang saja diantara mereka dan ceraikan yang lainnya.
(Riwayat Ahmad al-Tarmidzi).⁸

Jadi, jumlah isteri maksimal empat orang, tidak boleh lebih. Dan syarat yang harus dipenuhi dalam poligami ini adalah bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Kalau tidak dapat berlaku adil, cukuplah seorang isteri saja.⁹

C. Syarat-Syarat Poligami

Prosedur untuk berpoligami sebenarnya sangat berat. Secara hukum tentang syarat poligami diatur dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, yaitu:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami yang beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” (pasal 3 ayat2).

Pengajuan ke pengadilan untuk poligami harus disertai alasan sebagai berikut (sesuai pasal 4 ayat 2):

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan adalah sebagai berikut (sesuai pasal 5 ayat 1):

- a. Adanya persetujuan dari seorang isteri atau isteri-isteri lain jika telah memiliki beberapa isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁰

⁸ Al-Sanani, *Subul al-Salam*, Juz. 3, Kairo: Dasar al-Ilyah al-Araby, 1960. Hlm 132.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). Jilid 1. Hlm. 683-684.

¹⁰ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Dalam Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 1-2.

Ketentuan dan syarat tersebut bersifat kumulatif dalam arti bahwa semua syarat tersebut harus terpenuhi dan dibuktikan dengan persetujuan tertulis untuk diperbolehkan poligami.

Karena itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat. Misalnya isteri mandul, menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari humam *Investment*, yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkahnya dengan adanya keturunan yang sholeh yang selalu mendoakan untuknya. Maka kalau dalam keadaan isteri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, maka suami diizinkan untuk berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri-isterinya dan giliran waktu tinggalnya.

Allah ta'ala memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang wanita, dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, dan semua yang bersifat kebendaan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Bila suami khawatir berbuat dzolim, dan tidak bisa memenuhi hak-hak isteri-isteri dan anak-anaknya maka suami di haramkan melakukan poligami.¹¹

¹¹ Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Juz. 3. Kairo: Maktabah Dan al-Turus, tth, hlm. 86.

Disisi lain ada beberapa hal yang dijadikan alasan untuk melakukan poligami menurut al-Syiba'y ada beberapa hal yang bersifat pribadi antara lain:

- a. isteri mandul. Sedangkan suami ingin mempunyai keturunan, karena mempunyai keturunan adalah naluri yang wajar.
- b. Isteri terkena penyakit kronis, bila isteri terkena penyakit yang lama sembuhnya dikhawatirkan menular.
- c. Suami banyak berpergian, dengan pertimbangan takut ia berbuat maksiat dia melakukan poligami.¹²

Dalam masalah ini juga, Allah SWT memberi ingat kepada manusia mengenai kekhawatiran mereka akan menganiyaya isteri-isteri mereka, jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja, dan bila yang seorang inipun tidak ternafkahi, maka iapun akan dalam lembah kenistaan.¹³

Adil, menurut keterangan Muhammad 'Abduh dalam tafsir *al-Manar*, sebagai mana yang dikutip oleh Abdul Nasir, maksud adil di sini ialah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan isteri-isterinya itu, bahwa dua orang isteri dijadikan seperti dua karung yang sam beratnya sedang di letakkan di atas daun timbangan, maka kalau ia tidak sanggup untuk mencintai isteri-isterinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan timbangan

¹² Musthafa al-Syiba'y. *Op. Cit.*, hlm.117-120.

¹³ *Ibid.*,

kepada yang satu, sehingga yang satu seperti tergantung pada daun timbangan yang satu lagi.¹⁴

Keadilan yang dituntut itu ialah melakukan persamaan sekuat tenaga dan disertai niat berbuat baik dan bertaqwa. Dan standar keadilan ini juga sesuai dengan prinsip agama yang kuat, dalam menetapkan tujuan yang baik, menyenyapkan penganiyayaan, dan memudahkan urusan manusia, serta menghilangkan kesulitan dari mereka.¹⁵

D. Ketentuan-ketentuan Yang Berhubungan Dengan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Ketentuan-ketentuan dalam proses berpoligami suami yang akan melakukan poligami adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah suami yang akan berpoligami mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan, maka selanjutnya akan diperiksa oleh pengadilan mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - 1) Bahwa isteri tidak bisa menjalankan kewajibanya sebagai isteri;
 - 2) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
 - 3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

¹⁴ Abdul Nasir Taufiq *al-adhar. Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1958, hlm. 154.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 155.

- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan secara lisan maupun secara tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan tersebut harus diucapkan oleh isteri didepan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja; atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.¹⁶

Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pihak pengadilan atas suami yang akan melakukan poligami adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pengadilan memeriksa berkas-berkas mengenai alasan suami yang akan melakukan poligami.
- b. Pihak pengadilan harus memanggil dan mendengar secara langsung atas kepastian isteri-isteri yang bersangkutan.

¹⁶ Abdul Manan, M Fauzan. *Pokok-Pokok Dalam Hukum Perdata (Wewenang Pengadilan Agama)*, hlm. 5.

- c. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
- d. Apabila pengadilan berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
- e. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan kawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan.¹⁷

Kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang isteri menurut KHI (kompilasi hukum islam). Tercantum pada pasal 82 yang berbunyi:

- 1. Suami yang mempunyai lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2. Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu kediaman.

¹⁷ Depag., RI., *Bahan Penyuluhan Hukum. Op. Cit.*, hlm. 151

B. AKIBAT HUKUM POLIGAMI DI BAWAH TANGAN

Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan tersebut hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga hak-hak keperdataannya tidak mempunyai kekuatan hukum, baik bagi wanita-wanita yang dinikahi maupun anak-anaknya kelak.¹⁸

1. Terhadap Isteri

Pernikahan baawah tangan berdampak sangat merugikan bagi isteri. Baik secara hukum maupun sosial:

- Dampak hukumnya:
 - a. Secara hukum tidak dianggap isteri yang sah tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia.
 - b. Dan tidak berhak menerima harta gonogini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinannya sulit dibuktikan dan di anggap tidak perna terjadi.¹⁹

Dampak sosialnya akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan telah dianggap tinggal

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak H.mustai S.Ag Dirumahnya Bugel RT 09 RW 03. Tgl. 15 , hari senin Tahun 2012

serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau di anggap isteri simpanan.²⁰

2. Bagi Anak

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab di sebut dengan istilah “hadhanah”. Hadhanah menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhanah di jadikan istilah yang maksudnya. Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh anak itu.

Para ulama fikih mendefinisikan: hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, dan rohani akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²¹

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur, karena itu, orang yang

²⁰ Wawancara Dengan Bapak H.mustai S.Ag Dirumahnya Bugel RT 09 RW 03. Tgl. 15 , hari senin Tahun 2012

²¹ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: kencana, 2008)., hlm 318.

menjaganya perlu mempunyai kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari. Disamping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah seorang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.

Dampak hukumnya:

1. Tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkannya, yakni setatus anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU perkawinan, dan pasal 100 dalam KHI), di dalam akta kelahirannya pun setatusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Selai itu ketidakjelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suwaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah buakan anak kandungnya. Hal ini merugikan bagi si

anak karena tidak menerima haknya atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.²²

2. Dampak sosial dan psikologis. Keterangan berupa setatus anak diluar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak yang sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak, secara sosial anak akan di klaim sebagai anak diluar nikah atau anak haram. Hal ini jelas akan mengganggu proses sosialisasi si anak dalam lingkungannya. Sehingga akhirnya akan menjadi beban si anak terhadap tumbuh kembangnya secara psikologis, dimana secara psikis anak juga belum siap dan mengerti dengan apa yang terjadi atas perkawinan di bawah tangan.

²² *ibid*